



P E N E T A P A N
Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hj SUWARTINAH : tempat lahir Gunungkidul tanggal 15 September 1956
Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta
Pekebun tempat tinggal di Padukuhan Jeruksari RT. 02 RW. 020,
Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Dengan ini hendak mengajukan Permohonan perbaikan data berupa tahun lahir pada KTP dan Akta Kelahiran milik Pemohon.

Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 15 September 1956. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3403-LT-17052024-0008.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3403-LT-17052024-0008 tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam).
3. Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 15 September 1958. Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon nomor : 000347376.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Wno



4. Bahwa saat pembuatan Akta Kelahiran nomor : 3403-LT-17052024-0008 milik Pemohon dibuatkan secara massal di Kecamatan Wonosari dan saat proses administrasi diurus oleh Kepala Desa. Bahwa Pemohon juga saat menerima e-KTP NIK : 3403015509560002 dan Akta Kelahiran nomor : 3403-LT-17052024-0008 milik Pemohon tidak diteliti lagi oleh Pemohon.
5. Bahwa karena kesalahan penulisan tersebut Pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-17052024-0008 yang semula lahir pada tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) diperbaiki menjadi lahir pada tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan). Disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon nomor : 000347376.
6. Bahwa karena kesalahan penulisan tahun kelahiran tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus beberapa dokumen Administrasi.
7. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
8. Bahwa Pemohon memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut guna untuk tertib Administrasi.
9. Bahwa untuk dapat memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-17052024-0008 yang semula lahir pada tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) diperbaiki menjadi lahir pada tahun 1958 (seribu sembilan ratus lima

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh delapan). Disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon nomor : 000347376.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan perbaikan tahun lahir pada Akta Kelahiran nomor: 3403-LT-17052024-0008 yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3403015509560002, atas nama Hj SUWARTINAH yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No.3403011404100010 atas nama kepala keluarga Hj SUWARTINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUCAPIL Gunungkidul tertanggal 14 April 2010 , selanjutnya diberi tanda bukt P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Kutipan Akta Kelahiran No 3403-LT-17052024-0008 atas nama SUAWRTINAH yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukt P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk No.000347376 atas nama Hj SUWARTINAH yang dikeluarkan oleh Pmerintah Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul tertanggal 22 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda bukt P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu;

1. **Saksi Subroto**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Jeruksari RT. 02 RW. 020, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kutipan akta kelahiran dan KTP Pemohon yang mana terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa letak kekeliruannya ada pada KTP dan Akta Kelahiran yakni pada tahun lahir Pemohon tertulis 1956, seharusnya 1958;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan berapa Pemohon lahir, namun yang saya ingat Pemohon lahir tahun 1958;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Suparto dan Ibu Kamiyem, lalu Pemohon menikah dengan Bapak Widodo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir tersebut terjadi saat perekaman e-KTP atas diri Pemohon yang dilakukan massal;
- Bahwa Pemohon baru mengetahuinya adanya kesalahan tersebut saat Pemohon akan melakukan administrasi untuk pengurusan waris;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perubahan secara sengaja atas tahun lahirannya;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar tercantum dalam KTP lama milik Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon adalah guna administrasi pengurusan waris keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohonkan agar membetulkan kesalahan pencetakan tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan KTP atas nama Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk tertib administrasi kependudukan;
- 2. **Saksi Bambang Mulyana**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah perangkat desa;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Jeruksari RT. 02 RW. 020, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kutipan akta kelahiran dan KTP Pemohon yang mana terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa letak kekeliruannya ada pada KTP dan Akta Kelahiran yakni pada tahun lahir Pemohon tertulis 1956, seharusnya 1958;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan berapa Pemohon lahir, namun yang saya ingat Pemohon lahir tahun 1958;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Suparto dan Ibu Kamiyem, lalu Pemohon menikah dengan Bapak Widodo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir tersebut terjadi saat perekaman e-KTP atas diri Pemohon yang dilakukan massal, dan memang banyak terjadi kesalahan penginputan data yang menyebabkan kesalahan redaksional dalam dokumen identitas para warga;
 - Bahwa Pemohon baru mengetahuinya adanya kesalahan tersebut saat Pemohon akan melakukan administrasi untuk pengurusan waris;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar tercantum dalam KTP lama milik Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan pembetulan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon adalah guna administrasi pengurusan waris keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohonkan agar membetulkan kesalahan pencetakan tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan KTP atas nama Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pembetulan data identitas Pemohon berupa tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun terkait ketentuan mengenai Akta Pencatatan Sipil yang berhubungan dengan Pembetulan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Dokumen kependudukan meliputi:
a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak."
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Jeruksari RT. 02 RW. 020, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 sampai dengan P-2 juga keterangan Saksi Subroto dan Saksi Bambang Mulyana bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Subroto dan Saksi Bambang Mulyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul tanggal 15 September 1958 menikah dengan Bapak Widodo dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pemohon hendak memperbaiki atau membetulkan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) yang mengalami kesalahan redaksional yakni tahun lahir Pemohon yang tertera adalah lahir pada tanggal 15 September **1956** seharusnya pada tanggal 15 September **1958**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi Subroto dan Saksi Bambang Mulyana menjelaskan bahwa Pemohon

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 15 September 1958 hal ini sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon terdahulu, adapun kekeliruan pada dokumen kependudukan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, merupakan kesalahan redaksional pada saat perekaman e-KTP yang dilakukan massal, sehingga tahun lahir dalam bukti P-1 keliru yang berdampak pada dokumen kependudukan lainnya yakni bukti P-2 dan bukti P-3, selanjutnya menurut keterangan Saksi Subroto dan Saksi Bambang Mulyana bahwa tahun lahir Pemohon yang benar tahun 1958, akan tetapi yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) yakni 1956, sementara Pemohon tidak pernah melakukan perubahan secara sengaja atas tahun kelahirannya, sehingga penulisan tahun lahir tersebut adalah kesalahan redaksional. Maka hal tersebut menjadi persangkaan bagi Hakim tahun lahir Pemohon dalam Bukti P-1 berupa KTP dan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon merupakan kesalahan redaksional saat pencetakan E-KTP yang berdampak terhadap KK dan Kutipan Akta Kelahiran atas diri Pemohon. Sedangkan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana dokumen yang Pemohon miliki yakni dalam Bukti P-4 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atau indetitas Pemohon yang telah tercetak lama sebelumnya yakni sejak tahun 2003. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa tahun lahir dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon layak dibetulkan semula 1956 dibetulkan menjadi 1958;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 3403-LT-17052024-0008 atas nama SUAWRTINAH yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Mei 2014, dari 1956 menjadi 1958, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redasional, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No 3403-LT-17052024-0008 atas nama SUWARTINAH yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Mei 2014 yang menyebutkan tahun lahir Pemohon adalah 1956, sedangkan tahun lahir Pemohon yang benar adalah yang tercantum dalam bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk No.000347376 atas nama Hj SUWARTINAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Desember 2003 tertulis tahun lahir Pemohon adalah 1958, sehingga tahun lahir Pemohon dalam bukti P-3 layak dibetulkan dari 1956 menjadi 1958, oleh karenanya ada keadaan baru yang perlu ditetapkan maka perlu adanya amar “declaratoir” untuk menyatakan keadaan baru dalam pembetulan tersebut. Sehingga Hakim berpendapat perlu untuk “Menyatakan sah pembetulan” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pembetulan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan pembetulan terhadap dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan perbaikan redaksional "memerintahkan" menjadi "memberikan ijin", beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembetulan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 3403-LT-17052024-0008 atas nama SUWARTINAH yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Mei 2014, yang semula lahir tahun **1956** dibetulkan menjadi lahir tahun **1958**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar dilaksanakan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suardi, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.61.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.4.500,00
4. Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp. -
5. PNBD Akta Panggilan..... : Rp.10.000,00
6. Sumpah..... : Rp.12.000,00
7. Materai..... : Rp.10.000,00
8. Redaksi..... : Rp.10.0000,00

+

Jumlah..... : Rp.134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PN Who